

**BUKU PANDUAN MONITORING EVALUASI PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**



IAKN TARUTUNG

2020

DAFTAR ISI

Pengantar

Bab 1	PENDAHULUAN	4
	1.Latar Belakang	4
	2.Tujuan	6
	3.Ruang Lingkup	6
Bab 2	STANDAR PENGABDIAN MASYRAKAT	7
	1.Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	8
	2.Standar Isi	9
	3.Standar Proses	10
	4. Standar Penilaian	12
	5.Standar Pelaksanaan	15
	6. Standar Prasarana dan Sarana	16
	7.Standar Pengelolaan	17
	8.Standar Pendanaan dan Pengeluaran	21
Bab 3	PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	23
	1. Tujuan	23
	2. Ruang Lingkup	23
	3. Defenisi	24
	4. Prosedur	24
	5. Petugas	26
	6. Refrensi	26

Pengantar

Puji Syukur panjatkan kepada Allah Yang Mahakasih dan Mahatahu atas berkatnya yang melindungi serta menyertai . Atas berkatnya yang memberikan hikmat dan kesehatan maka buku panduan Monitoring Evaluasi (Monev) Pengabdian Masyarakat IAKN Tarutung dapat dirampung dengan baik.

Monev ini bertujuan sebagai panduan di dalam melakukan segala kegiatan Pengabdian kepada masyarakat. Melalui monitoring evaluasi akan mampu melihat kelemahan, keunggulan, keberhasilan dan apa apa yang perlu dikembangkan dan diperbaharui dalam rangka meningkatkan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh IAKN Tarutung. Pengabdian Masyarakat benar benar memberikan kemajuan dan inovatif dalam kehidupan bersosial dan beragama bagi masyarakat.

Pasti buku panduan ini tidaklah sempurna disana sini ada kekurangan dan kelemahan, Untuk itu dimohonkan masukan dalam rangka memperbaiki buku monev Pengabdian Masyarakat.

Terimakasih.

Tarutung, Mei 2020

Rektor

Prof.Dr.Lince Sihomging

Bab I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang :

Sejak berubahnya status STAKPN Tarutung menjadi IAKN Tarutung dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018, jumlah mahasiswa IAKN Tarutung semakin meningkat setiap tahunnya, seperti respon positif masyarakat terhadap keikhlasan. manajer di meningkatkan kualitas IAKN Tarutung . Meningkatkan minat calon mahasiswa ini perlu dibarengi dengan peningkatan dan penjaminan mutu dari seluruh masyarakat Akademisi IAKN Tarutung . Berdasarkan Renstra IAKN Tarutung 2018-2022, IAKN Tarutung mencanangkan visi menjadi Pendidikan berorientasi pelayanan dalam ilmu pengetahuan dan Kekristenan . Untuk mendukung rencana strategis, itu salah Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi berkualitas tinggi, salah satunya adalah implementasi Service di Lembaga Dosen, penerbitan buku dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Berdasarkan pasal 1 ayat 11 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Pelayanan kepada Komunitas adalah kegiatan yang dilakukan menurut aturan dan tata cara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan informasi serta berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian cabang pengetahuan dan teknologi.

Pengabdian Masyarakat dalam dunia pendidikan tinggi artinya sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut aturan dan tata tertib metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dalam bidang ilmu pengetahuan

ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah untuk tujuan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran utama KKN di IAKN Tarutung adalah untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Masyarakat yang unggul yang bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan bangsa untuk berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. karena itu, Sangat diperlukan koordinasi di semua Jurusan/Prodi agar kegiatan di berbagai bidang Pengabdian kepada Masyarakat mengarah pada Pengabdian Masyarakat Prima yang telah ditetapkan oleh IAKN Tarutung.

Untuk memastikan bahwa pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Dosen IAKN Tarutung Tarutung berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudian disusun pedoman KKN IAKN Tarutung serta pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat harus dilakukan oleh pelaksana Lembaga Penjaminan Mutu (LP2M). penjaminan mutu dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) sebagai pelaksanaan dan penanggung jawab kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada masyarakat di lingkungan IAKN Tarutung.

Monitoring dan evaluasi KKN di Perguruan Tinggi harus dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, termasuk dalam Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Pada dasarnya monev merupakan kegiatan pemantauan suatu kegiatan dan bukan merupakan kegiatan yang menemukan kesalahan, tetapi membantu melakukan sebagai mencoba untuk menentukan tindakan korektif apa yang sedang dilaksanakan terus menerus. Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan oleh bagaimana memonitor hasil/prestasi yang dicapai dan jika ada penyimpangan dari standar

yang telah ditentukan, maka segera dilakukan perbaikan, agar semua hasil/prestasi yang dicapai dapat sesuai dengan rencana.

II. Tujuan

Monev ini disusun dengan tujuan:

- a) Agar pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan standartelah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengankompetensi dan memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan
- b) Menjamin tercapainya tujuan pendidikan di IAKN Tarutung Menjamin terselenggaranya Pengabdian Masyarakat mencapai kualitas sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Masyarakat.
- c) Memberikan out put pengabdian yang berguna dan baik

III. Ruang Lingkup

Isi panduan ini tidak hanya berisi standar pelayanan kepada tidak hanya masyarakat tetapi juga dilengkapi dengan pedoman pemantauan dan evaluasi lengkap dengan instrumen. Buku monev ini memonitorong dan evaluasi pengabdian masyarakat untuk melihat kemajuan dan kelemahannya.

Bab II

STANDAR PENGABDIAN MASYRAKAT

Dari pengertian Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh civitas akademika secara melembaga melalui metode ilmiah langsung ke masyarakat (di luar kampus yang tidak tercakup oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya untuk berhasil pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelayanan ahli merupakan pengabdian kepada masyarakat yang bertumpu pada keahlian tenaga akademik dan dilaksanakan secara kelembagaan. Layanan ahli tercakup dalam standar kualitas ini adalah layanan ahli yang adil untuk melindungi semua pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama jasa ahli tersebut.

Salah satu unsur Tridarma perguruan Tinggi adalah Pengabdian masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi berbagai jenis kegiatan di luar pembelajaran dan penelitian reguler, di mana Institut-fakultas/lembaga departemen memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Pelayanan Dharma dilaksanakan melalui keahlian akademik dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di lembaga. Secara umum kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama adalah untuk penerapan pengetahuan yang bertujuan untuk pemberdayaan atau peningkatan kapasitas kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat nirlaba atau nirlaba untuk keberlanjutan finansial dari kegiatan ini (keberlanjutan keuangan). Ruang lingkup pengabdian masyarakat dan kerjasama dapat berupa jasa konsultasi, pelatihan, workshop, seminar, penelitian terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi dengan analisis untuk merumuskan dan mencari solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

I. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat

1.1 Arti dan Ruang Lingkup

Standar hasil pengabdian masyarakat menjadi kriteria minimnya hasil pengabdian masyarakat dalam pelaksanaan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Adapun Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

- a) memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang bersangkutan;
- b) pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c) bahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

1.2 Landasan Ideal

Standar pengelolaan pengelolaan Pengabdian pada Masyarakat berangkat dari Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

1.3 Standar dan Indikator

No	Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	Indikator
1	Pengabdian masyarakat berisi aplikasi pengabdian masyarakat pengembangan pengetahuan dan teknologi yang tepat guna yang memiliki prinsip kebermanfaatan,	a. Penghargaan nasional dan internasional/tahun meningkat.

	kemutahiran dan pengantisipasi pada masa yang akan datang.	<ul style="list-style-type: none"> b. Publikasi berupa jurnal, poster, aplikasi paten/HKI, karya menulis sains dan laporan populer kesetiaan. c. Banyaknya ibadah yang mengandung inovasi dan bermanfaat untuk Publik. d. Jumlah teknologi tepat guna Yang dapat dimanfaatkan. e. Pelayanan sesuai jadwal
--	--	---

II. Standar Isi Pengabdian Masyarakat

1.1. Arti dan Ruang Lingkup

Standar isi pengabdian masyarakat menjadi kriteria setidaknya tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada Publik. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat

1.2 Landasan Ideal

Standar Isi Pengabdian Masyarakat berlandaskan pada Permendikbud no 44 tahun 2015.

1.3 Standar dan Indikator

No	Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	Indikator
1	Isi Pengabdian masyarakat meliputi pengembangan iptek, teknologi tepat guna yang memiliki prinsip kebermanfaatan, kemutahiran dan prinsip pengantisipasi pada masa yang akan datang.	<ul style="list-style-type: none">a. Penghargaan nasional dan internasional/tahun meningkat.b. Publikasi berupa jurnal, poster, aplikasi paten/HKI, karya menulis sains dan laporan populer kesetiaan.c. Kelompok pengabdian dengan teknologi tepat gunad. Pelayanan sesuai jadwal

III. Standar Proses Pengabdian Masyarakat

3.1. Arti dan Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi arti dan ruang lingkup Standar proses pelayanan masyarakat menjadi kriteria paling sedikit mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Sedangkan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

- a) pelayanan kepada masyarakat;
- b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidangnya keahliannya;
- c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau
- d) pemberdayaan masyarakat
- e) Kegiatan pengabdian masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan

3.2.Landasan Ideal

Landasan Ideal daripada pengabdian masyarakat ialah Permendikbud no 44 tahun 2015

3.3.Standar dan Indikator

No	Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	Indikator
1	Isi standar hasil Pengabdian masyarakat mencakup perencanaan , pelaksanaan dan pelaporan.	Setiap kegiatan PPM harus memiliki: 1. Usulan disetujui oleh pimpinan. 2. Proposal harus lulus penilaian dengan pemimpin atau pengulas.

		<p>3. Pelaksanaan PPM harus melibatkan mahasiswa</p> <p>4. Pelaporan kegiatan berupa laporan kemajuan dan laporan akhir disetujui oleh pimpinan.</p> <p>5. Dokumentasi hasil kegiatan monitoring dan evaluasi.</p> <p>6. Hasil PPM harus dipublikasikan di jurnal atau prosiding.</p>
--	--	---

IV. Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat

a. Arti dan Ruang Lingkup

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria sekurang-kurangnya mengenai penilaian proses dan hasil pelayanan kepada Publik. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terpadu dengan prinsip paling sedikit:

- a) . edukatif, yaitu penilaian untuk memotivasi pelaksana untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;

- b) objektif, yaitu penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c) akuntabel, yaitu penilaian yang dilakukan oleh kriteria dan prosedur yang jelas dipahami oleh pelaksana implement pelayanan masyarakat
- d) transparan, yaitu penilaian terhadap prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar layanan proses Publik. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat termasuk:

- a) tingkat kepuasan masyarakat;
- b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan program;
- c) pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat berkelanjutan; terciptanya pengayaan pembelajaran dan/atau sumber belajar serta pematangan civitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- d) pemecahan masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cara: menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan andal merupakan ukuran pencapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pelayanan masyarakat.

b. Landasan Ideal

Permendikbud no 44 tahun 2015 menjadi landasan ideal.

c. Standar dan Indikator

No	Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	Indikator
1	Isi standar penilaian Pengabdian masyarakat meliputi penilaian terhadap proses perencanaan , pelaksanaan dan pelaporan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat kepuasan masyarakat b. Perubahan sikap, pengetahuan dan ketrampilan c. Ilmu dapat digunakan pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat secara berkelanjutan; d. Penciptaan pengayaan sumber daya belajar dan/atau belajar serta pematangan civitas akademik sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan

		<p>pengetahuan dan teknologi;</p> <p>e. Memecahkan masalah sosial dan Rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan minat.</p> <p>f. .</p>
--	--	---

V. Standar Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

a. Arti dan Ruang Lingkup

Pengabdian Masyarakat memiliki Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah: kriteria minimal kemampuan pelaksana dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus memiliki penguasaan metodologi aplikasi ilmiah sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, dan tingkat kerumitan dan kedalamannya target aktivitas. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada Publik.

b. Landasan Ideal

Landasan Ideal adalah permendikbud no 44 tahun 2015

c. Standar dan Indikator

No	Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat	Indikator
----	---	-----------

1	Isi standar Standar Pengabdian masyarakat harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan yang sesuai dengan bidarrg keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan..	<p>a. Kemampuan untuk menentukan kewenangan untuk melaksanakan kesetiaan.</p> <p>b. Setiap Dosen wajib mengikuti Pelatihan metodologi layanan agar dapat melaksanakan dedikasi yang baik.</p> <p>c. Pelaksana harus memiliki kualifikasi sesuai kriteria</p> <p>d. Diperlukan oleh Orang dengan dana.</p>
2	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarkaak adalah dosen yang melibatkan mahasiswa	Pelaksanaan pengabdian msayarkt paling tidak melibatkan satu orang mahasiswa.

VI. Standart Sarana dan Prasaran Pengabdian Masyarakat

a. Arti dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana pelayanan masyarakat adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan hasil pengabdian masyarakat. Sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat adalah fasilitas universitas yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian masyarakat setidaknya terkait dengan bidang program studi yang dikelola oleh perguruan tinggi dan daerah target aktivitas.

Sarana dan prasarana pelayanan di IAKN Tarutung juga digunakan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat Publik. Oleh karena itu, infrastruktur untuk pelayanan masyarakat masyarakat harus memenuhi standar mutu keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

b. Landasan Ideal

Landasan Ideal adalah Permendikbud no 44 tahun 2015

c. Standar dan Indikator

No	Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	Indikator
1	Isi standar Prasarana dan sarana Pengabdian masyarakat meliputi penunjang dalam proses pengabdian masyarakat untuk mencapai hasil.	Indikator standar prasarana dan sarana harus memenuhi standar mutu, kerja, keselamatan kesehatan, kenyamanan, dan keamanan

VII. Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat

a. Arti dan Ruang Lingkup

Standar manajemen pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Publik. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh bekerja dalam bentuk lembaga yang bertugas mengelola pelayanan masyarakat. Lembaga manajemen layanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Lembaga pengabdian masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan universitas.

Sarana dan prasarana pengabdian masyarakat sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas pendidikan tinggi yang digunakan untuk sebuah). memfasilitasi layanan masyarakat setidaknya terkait penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan daerah sasaran kegiatan; (B). proses pembelajaran; dan kegiatan penganugerahan.

b. Landasan Ideal

Permendikbud no 44 tahun 2015 menjadi landasan ideal.

c. Standar dan Indikator

No	Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	Indikator
1	Isi standar Pengelolaan Pengabdian masyarakat terdiri dari kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pengabdian masyarakat.	a. IAKN Tarutung punya rencana dedikasi strategis untuk komunitas yang merupakan bagian dari dari rencana strategis perguruan tinggi

		<p>b. Mengembangkan kriteria dan prosedur dan penilaian pengabdian kepada masyarakat</p> <p>c. mempertahankan dan tingkatkan kualitas manajemen kelembagaan berkelanjutan;</p> <p>d. meLakukan monitoring dan evaluasi ke lembaga atau fungsi pelayanan masyarakat.</p> <p>e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pelayanan kepada masyarakat dengan mengacu pada</p>
--	--	---

		<p>standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada Publik;</p> <p>f. Memanfaatkan fasilitas dan infrastruktur di lembaga lain melalui kerjasama dedikasi untuk masyarakat</p> <p>g. meLakukan analisis kebutuhan mengenai jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana</p> <p>h. menyampaikan laporan kinerja dan fungsi pengabdian paling sedikit</p>
--	--	--

		melalui pangkalan data.
--	--	-------------------------

VIII. Standar Pendanaan dan Pengeluaran Pengabdian Masyarakat

a. Arti dan Ruang Lingkup

Arti dan ruang lingkup Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat adalah kriteria minimum untuk sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat. Pendidikan tinggi itu wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian masyarakat dari dana internal universitas, dana untuk pengabdian masyarakat masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai: 1. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat; 2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 3. Pengendalian pelayanan masyarakat; 4. Monitoring dan evaluasi pengabdian masyarakat; 5. Pelaporan pengabdian masyarakat; dan 6. Sosialisasi/pengabdian masyarakat'

Mekanisme pendanaan dan layanan pembiayaan untuk masyarakat diatur berdasarkan ketentuan universitas. Kampus perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk:

- a. membiayai penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari:
- b. pemilihan proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil

c. pelayanan masyarakat; dan peningkatan kapasitas para pelaksana

d. Landasan Ideal

Landasan Ideal adalah Permendikbud no 44 Tahun 2015

e. Standar dan Indikator

No	Standar Pendanaan dan Pengeluaran Pengabdian Masyarakat	Indikator
1	Isi standar Pendanaan dan pengeluaran Pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dalam penunjang dalam proses pengabdian masyarakat untuk mencapai hasil.	a. IAKN Tarutung menyediakan dana Internal dalam pengabdian masyarakat b. IAKN mengusahakan dana eksternal dalam pengabdian masyarakat

Bab III

PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

I. Tujuan Prosedur

Prosedur monitoring bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang kegiatan pemantauan dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat' dan pelaksanaan pengawasan terhadap program KKN yang sedang berjalan untuk memperoleh informasi mengenai kemajuan Layanan untuk Publik.

II. Ruang Lingkup

Prosedur operasi standar ini meliputi:

- a) 1. Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat
- b) Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penyusunan laporan

III. Definisi Istilah

Adapun definisi istilah ialah

1. Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat adalah suatu kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang hasilnya dijadikan parameter keberhasilan pencapaian
2. tujuan, atau sebagai dasar pertimbangan untuk Pengabdian berkelanjutan kepada masyarakat'
3. Tim monev (evaluator) adalah tim yang ahli di bidangnya ilmu yang ditunjuk oleh lembaga Pengabdian kepada Masyarakat untuk menilai dan memilih proposal dan mengevaluasi Pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas layanan masyarakat

IV. Prosedur

Bagian Pusat Pengabdian Masyarakat LP2M IAKN Tarutung melakukan prosedur :

- a. Menetapkan tujuan pemantauan 'yaitu judul Pengabdian kepada Komunitas yang sedang berlangsung
- b. Tentukan jadwal monev
- c. Menetapkan nama-nama Tim Monitoring dan Evaluasi dengan mengacu pada kompetensi dan persyaratan sebagai peninjau monev dan surat tugas. Setiap gelar Pengabdian Masyarakat dipantau oleh satu pengawas.
- d. Mengundang pengawas untuk koordinasi dan pemerataan persepsi.
- e. Mengurus administrasi kegiatan Pemonev yang meliputi daftar hadir' monev'
- f. Pemonev.

Selanjutnya Ka Pus Pengabdian Menerima surat tugas pelaksanaan dan jadwal monev untuk :

- a. Mengumpulkan informasi
- b. Pengumpulan informasi dilakukan dalam 2 tahap yaitu wawancara dan wawancara dan verifikasi.
- c. Pemonev melakukan penilaian langsung dan menetapkan skor sesuai dengan Formulir Monitoring dan Evaluasi masing-masing skema Pengabdian Masyarakat dalam Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dari LP2M
- d. Mengevaluasi hasil monev
- e. Buat resume hasil monev dan kirimkan bersama dengan isian yang membosankan monev ke LP2M

Bagian yang ketiga Pelaksana Pelayanan Sebuah. Buat laporan publik

- a. Menyiapkan bukti pendukung hasil pelaksanaan Layanan untuk Publik
- b. Dapatkan penjelasan pelaksanaannya
- c. Membawa bukti pendukung hasil pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat
- d. Mengisi dan menandatangani daftar hadir
- e. Tunjukkan hasil yang dicapai selama kegiatan Layanan pada Masyarakat.
- f. Menandatangani berita acara serah terima laporan
- g. kemajuan, dan laporan penggunaan keuangan

V. Petugas Yang Menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Adapun yang menjalankam Standar Operasional Prosedur ialah:

- a. pelaksana pengabdian/dosen:
- b. LP2M:
- c. Tim Monev Pengabdian pada Masyarakat

- d. Lembaga Penjaminan Mutu
- e. Rektor

Referensi

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;

Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia 211M/Kp/III/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku

Permendikbud No 44 tahun 2015

Pengabdian pada Masyarakat

Buku Pedoman Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat

Buku Pedoman Akademik.

Contoh:

Laporan Monitoring dan Evaluasi Lapangan Pengabdian pada Masyarakat Dosen

Judul Pengabdian:

pada Masyarakat :

Peneliti Utama:

NIDN :

PerguruanTinggi:

Pelaksanaan Pengabdian:

Sumber Dana:

(Jika sumberdana dari Diktis,makalanjutkan isian di bawah) Biaya yang diusulkan ke Diktis :Rp.

.....

: Tahun

pada Masyarakat : Tahun ke.....dari rencana.....tahun

Biaya yang disetujui DIPA IAKN Tarutung : Rp.... ..-

Ketua LP2M IAKN Tarutung



Dr. Andar Gunawan Pasaribu, MA,MPdK